



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN PERWAKILAN WILAYAH JEMBER  
(BAPERWIL JEMBER)

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2019

di susun : **2017**



Jl. Kalimantan No. 42 Jember, Telepon : (0331) 321420, Fax: (0331) 321414  
E-mail : [bakorwil5jember@gmail.com](mailto:bakorwil5jember@gmail.com)  
JEMBER 68121



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN PERWAKILAN WILAYAH JEMBER  
(BAPERWIL JEMBER)**

Jl. Kalimantan No. 42 Jember , Telepon : (0331) 321420, Fax: (0331) 321414  
E-mail : [bakorwil5jember@gmail.com](mailto:bakorwil5jember@gmail.com)  
JEMBER 68121

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERWAKILAN WILAYAH JEMBER  
(BAPERWIL JEMBER)**

NOMOR : 600/ /KPTS/215.1/2017

**T E N T A N G**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERWAKILAN WILAYAH JEMBER  
(BAPERWIL JEMBER)  
TAHUN 2014 – 2019**

**KEPALA BADAN PERWAKILAN WILAYAH JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sistem perencanaan di Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember), maka Rencana Strategis BAPERWIL Jember Tahun 2014-2019 dipandang perlu untuk disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 maka Renstra tahun 2014 - 2019 BAPERWIL Jember disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL

Jember).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Dengan Keputusan ini memberlakukan Rencana Strategis Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) Tahun 2014 - 2019.

**KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama meliputi :

1. **BAB I - PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, pengertian, fungsi rencana strategis, hubungan antar dokumen perencanaan, landasan hukum, penjelasan maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.
2. **BAB II - GAMBARAN PELAYANAN BAPERWIL JEMBER**, berisi tentang uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perwakilan Wilayah Jember. Bab ini juga dilengkapi dengan data-data tentang sumber daya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kinerja, tantangan dan peluang Badan Perwakilan Wilayah Jember.
3. **BAB III - ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**, yang berisi tentang permasalahan pelaksanaan tugas OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana tata Ruang dan Kajian Lingkungan Strategis, dan isu-isu strategis di wilayah kerja Badan Perwakilan Wilayah Jember.
4. **BAB IV - TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**, berisi tentang pernyataan tujuan, sasaran,

strategis dan kebijakan yang akan diwujudkan oleh Badan Perwakilan Wilayah Jember.

5. **BAB V - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**, berisi tentang uraian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merupakan ukuran-ukuran kualitatif maupun kuantitatif yang akan diwujudkan.
6. **BAB VI - INDIKATOR KINERJA BERDASAR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR**, berisi tentang indikator kinerja Badan Perwakilan Wilayah Jember yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019.
7. **BAB – VII PENUTUP**, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perwakilan Wilayah Jember.

- KETIGA : Uraian secara rinci tentang Rencana Strategis Badan Perwakilan Wilayah Jember Tahun 2014 - 2019 tertuang dalam buku Rencana Strategis Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) Tahun 2014 - 2019.
- KEEMPAT : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dipergunakan sebagai acuan oleh BAPERWIL Jember dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Rencana Strategis Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) Tahun 2014 - 2019 maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal :

2017

**KEPALA BADAN PERWAKILAN  
WILAYAH JEMBER  
(BAPERWIL JEMBER)**

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk. Gubernur Jawa Timur  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA  
Provinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Kepala Inspektorat  
Provinsi Jawa Timur;  
4. Sdr. Kepala Biro Organisasi  
Setda Prov. Jawa Timur.
- 

**R. TJAHJO WIDODO, SH, M.HUM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610226 198103 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya semata kami dapat melakukan Rencana Strategis Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) periode 2014–2019. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) periode 2014 - 2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPERWIL Jember untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur periode 2014 - 2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Gubernur Jawa Timur.

Selanjutnya Rencana Strategis ini dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan acuan dalam penyusunan program kegiatan, baik program lanjutan maupun program pengembangan. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis ini merupakan penjabaran program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf BAPERWIL Jember harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Melalui Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunya Renstra BAPERWIL Jember periode 2014 – 2019, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terima Kasih.

Jember,

2017

KEPALA BADANPERWAKILAN WILAYAH JEMBER  
(BAPERWIL JEMBER)

**R. TJAHJO WIDODO, SH, M.HUM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610226 198103 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISTILAH DAN PENGERTIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPERWIL JEMBER.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2 Sumber Daya BAPERWIL Jember .....	24
2.3 Kinerja Pelayanan BAPERWIL Jember.....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPERWIL Jember .....	30
<b>BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>35</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPERWIL Jember .....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	37
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	39



<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>43</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERWIL Jember .....	43
4.2	Strategi Dan Kebijakan BAPERWIL Jember .....	44
<b>BAB V</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VI</b>	<b>: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB VII</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Wilayah V (Bakorwil Jember) Tahun 2009 -2014 .....	28
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	44
Tabel 4.2 Penentuan Strategi .....	45
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	45
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bakorwil Jember.....	49
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD .....	54

## DAFTAR ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
3. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
6. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
7. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
17. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan

kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

18. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
19. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
23. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

24. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
27. Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
30. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
31. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
33. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
34. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
37. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1. Pengertian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini guna melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan. Selain hal tersebut Rencana Strategis juga dipandang sebagai konsep yang digunakan oleh berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Sedangkan dalam pemerintah daerah, Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Model pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra adalah pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Renstra OPD sebagai salah satu bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan prinsip:

- A. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- B. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- C. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- D. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.



### **1.1.2. Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah**

Rencana strategis Badan Perwakilan Wlayah Jember (BAPERWIL Jember) berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BAPERWIL Jember dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada BAPERWIL Jember dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah, Renstra merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Renstra BAPERWIL Jember sekurang-kurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BAPERWIL Jember.

### **1.1.3. Proses Penyusunan Renstra OPD**

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Provinsi dan

Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedangkan bagi OPD menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Berasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dalam Perda Nomor 16 Tahun 2016 dibentuk sebanyak 5 Badan Koordinasi Wilayah atau dapat disebut Badan Perwakilan Wilayah, salah satunya adalah Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember).

Secara normatif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah proses penyusunan Renstra BAPERWIL Jember diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BAPERWIL Jember yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra BAPERWIL Jember, orientasi mengenai Renstra BAPERWIL Jember, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BAPERWIL Jember dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BAPERWIL Jember, penyusunan rancangan akhir Renstra BAPERWIL Jember dan penetapan Renstra BAPERWIL Jember.

[illegible]

#### 1.1.4. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 didasarkan pada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal didasarkan pada terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Faktor eksternal didasarkan pada perubahan asumsi makro dan dampak dari krisis ekonomi yang mengakibatkan perlambatan ekonomi global dalam kurun waktu 2015-2016 dan perubahan metode perhitungan indikator kinerja.

Rencana Strategis BAPERWIL Jember disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 yang memuat visi dan misi sebagai berikut :

### **Visi**

**“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi yang diberi judul **“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”**

Adapun 5 (lima) misi Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.**
- 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi.**
- 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.**
- 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.**
- 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.**

Berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019, Renstra BAPERWIL Jember memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Arah kebijakan Renstra BAPERWIL Jember berprioritas guna mendukung Misi Keempat pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis BAPERWIL Jember disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
17. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis BAPERWIL Jember adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur kedalam Rencana Strategis OPD yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan kerangka pendanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis BAPERWIL Jember adalah untuk membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan yang akan menjadi pedoman OPD dalam menyusun program kegiatan guna mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis BAPERWIL Jember disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, pengertian, fungsi rencana strategis, hubungan antar dokumen perencanaan, landasan hukum, penjelasan maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPERWIL JEMBER**, berisi tentang uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi BAPERWIL Jember. Bab ini juga dilengkapi dengan data-data tentang sumber daya OPD, kinerja, tantangan dan peluang BAPERWIL Jember.

- BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**, yang berisi tentang permasalahan pelaksanaan tugas OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana tata Ruang dan Kajian Lingkungan Strategis, dan isu-isu strategis di wilayah kerja BAPERWIL Jember.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**, berisi tentang pernyataan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan yang akan diwujudkan oleh BAPERWIL Jember.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**, berisi tentang uraian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merupakan ukuran-ukuran kualitatif maupun kuantitatif yang akan diwujudkan.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA BERDASAR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR**, berisi tentang indikator kinerja BAPERWIL Jember yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019.
- BAB VII PENUTUP**, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis BAPERWIL Jember.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPERWIL JEMBER**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, BAPERWIL Jember merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya. BAPERWIL Jember dipimpin oleh Kepala BAPERWIL yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Uraian Tugas dan Fungsi BAPERWIL Jember adalah sebagai berikut :

##### **1. BAPERWIL Jember**

Tugas : BAPERWIL Jember mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- d. pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- e. pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- h. pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- j. pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala BAPERWIL Jember dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang.

## **2. Sekretariat**

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPERWIL.

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Sub Bagian Keuangan.

### **3. Bidang Pemerintahan**

Tugas : merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaksanakan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;

- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPERWIL.

Kepala Bidang Pemerintahan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pemerintahan I;
- b. Sub Bidang Pemerintahan II.

#### **4. Bidang Pembangunan Ekonomi**

Tugas : merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaksanakan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan,

- pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi;
  - f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan dan perindustrian sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
  - g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman

modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPERWIL.

Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I;
- b. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II.

## **5. Bidang Kemasyarakatan**

Tugas : merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga



berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata serta tugas pembantuan

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga,

- pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
  - f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
  - g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
  - j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga

- kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPERWIL.
- Kepala Bidang Kemasyarakatan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan yang terdiri dari :
- Sub Bidang Kemasyarakatan I;
  - Sub Bidang Kemasyarakatan II.

## **6. Bidang Sarana dan Prasarana**

Tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta perhubungan sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan

kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
  - j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPERWIL.
- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana I;
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana II;

Jumlah masing-masing personil di struktur organisasi BAPERWIL Jember pada tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut;


<b>1. Sekretariat</b>	<b>: 1 Sekretaris</b>
a. Sub Bagian Tata Usaha	: 5 Personil
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	: 2 Personil
c. Sub Bagian Keuangan	: 4 Personil

<b>2. Bidang Pemerintahan</b>	:	<b>1 Kabid</b>
a. Sub Bidang Pemerintahan I	:	2 Personil
b. Sub Bidang Pemerintahan II	:	1 Personil
<b>3. Bidang Pembangunan Ekonomi</b>	:	<b>1 Kabid</b>
a. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	:	1 Personil
b. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II	:	2 Personil
<b>4. Bidang Kemasyarakatan</b>	:	<b>- Kabid</b>
a. Sub Bidang Kemasyarakatan I	:	1 Personil
b. Sub Bidang Kemasyarakatan II	:	1 Personil
<b>5. Bidang Sarana dan Prasarana</b>	:	<b>1 Kabid</b>
a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana I	:	1 Personil
b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana II	:	2 Personil

Jumlah personil pada BAPERWIL Jember adalah 26 orang personil. Sejumlah personil tersebut dibantu oleh tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 10 personil.

Berdasarkan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi BAPERWIL Jember dapat dijelaskan bahwa BAPERWIL di Pimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh 1(satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Kasubag. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang. Pada struktur organisasi BAPERWIL Jember terdapat elemen struktur organisasi Kelompok Jabatan Fungsional, namun pada saat Renstra ini disusun (Tahun 2017) BAPERWIL Jember belum memiliki personil pada Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BAPERWIL Jember selengkapnya sebagaimana bagan berikut ini :

**Gambar 2.1 :** *Struktur Organisasi Badan Perwakilan Wilayah Jember*



## 2.2. SUMBER DAYA BAPERWIL JEMBER

Secara administrasi wilayah kerja BAPERWIL Jember meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi yang luas keseluruhannya mencapai 15.849,55 Km<sup>2</sup>. Wilayah BAPERWIL Jember yang terletak pada posisi 7°40´- 8°46´ lintang Selatan dan 112°51´- 114°38´ Bujur Timur dengan batas sebagai berikut :

Batas Utara : Selat Madura

Batas Timur : Selat Bali

Batas Selatan : Samudera Indonesia

Batas Barat : Wilayah Kerja BAPERWIL Malang  
(Kabupaten/Kota Pasuruan)

Keadaan pegawai, sarana dan prasarana BAPERWIL Jember) sampai dengan bulan Juni 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1) Keadaan Pegawai

A). Jumlah pejabat struktural dan staf BAPERWIL Jember 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari :

a.	Pejabat Struktural Eselon II	:	1	orang
b.	Pejabat Struktural Eselon III	:	5	orang
c.	Pejabat Struktural Eselon IV	:	11	orang
d.	Staf	:	9	orang
Jumlah				: 26 orang

B). Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan :

Golongan I	:	0	orang
Golongan II	:	8	orang
Golongan III	:	14	orang
Golongan IV	:	4	orang
Jumlah	:	26	orang

C). Jumlah pegawai tidak tetap (PTT) BAPERWIL Jember sejumlah 10 (sepuluh) orang terdiri 2 (dua) wanita dan 8 (delapan) Pria. Berdasarkan analisis jabatan yang telah disusun oleh Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengisi semua jenis jabatan di BAPERWIL Jember sebanyak 76 orang baik struktural maupun fungsional, sehingga masih diperlukan pegawai sebanyak 51 orang untuk mengisi jabatan fungsional tersebut.



## 2) Sarana dan prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember adalah sebagai berikut :

### A) Bangunan dan tanah :

a. Tanah seluas	:	8.362	M <sup>2</sup>
b. Bangunan gedung kantor Dan lapangan tenis	:	7.507	M <sup>2</sup>
c. Bangunan mushollah	:	30	M <sup>2</sup>
d. Bangunan rumah dinas	:	825	M <sup>2</sup>

### B) Kendaraan kantor

a. Kendaraan bermotor Roda empat atau lebih	:	3	buah
b. Kendaraan bermotor roda dua	:	2	buah

### C) Mesin / peralatan perkantoran

a. Komputer PC	:	7	buah
b. Laptop	:	5	buah
c. Printer	:	10	buah

### D) Mebel dan peralatan kantor lainnya

a. Almari besi / kayu	:	20	buah
b. Meja tulis / rapat	:	48	buah
c. Meja tamu	:	3	buah
d. Kursi kerja / rapat	:	86	buah
e. Sofa set	:	3	buah

### E) Brankas

: - buah

### F) Overhead projector/infra

: 1 buah

### G) Faximile

: 1 buah

### H) Telepon

: 1 buah

### I) Sarana lain - lain :

a.	AC	:	4 buah
b.	TV	:	1 buah
c.	Kipas Angin Gantung	:	6 buah
d.	Pompa Air	:	1 buah

### 2.3. KINERJA PELAYANAN BAPERWIL JEMBER

BAPERWIL Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, BAPERWIL Jember merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya. Baperwil Jember dipimpin oleh Kepala Baperwil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Berkaitan dengan hal di atas BAPERWIL Jember belum memiliki kinerja pelayanan yang dapat diukur pada periode tahun 2009 – 2014. Merujuk pada Badan Perwakilan Wilayah lainnya yang telah terbentuk terlebih dahulu, dapat diketahui kinerja pelayanan yang diukur pada Badan Perwakilan Wilayah pada periode tahun 2009 – 2014 adalah :

1. Jumlah koordinasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum.
2. Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pencapaian kinerja pelayanan Baperwil Jember tahun 2009–2014, dapat dijelaskan dalam tabel evaluasi yang disajikan berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember)**  
**Tahun 2009 -2014**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah BAPERWIL Jember tahun 2009 – 2014 tidak dapat di tampilkan karena pada pereode tahun tersebut BAPERWIL Jember belum terbentuk. BAPERWIL Jember baru terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember)**  
**Tahun 2009–2014**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA LANGSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) tahun 2009 – 2014 tidak dapat di tampilkan karena pada pereode tahun tersebut BAPERWIL Jember belum terbentuk. BAPERWIL Jember baru terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPERWIL JEMBER**

Beberapa hal yang menjadi tantangan atau permasalahan dan peluang pengembangan pelayanan bagi BAPERWIL Jember dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.**

Secara hirarki BAPERWIL Jember selaku OPD Provinsi tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan warna dan berpartisipasi secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Kondisi yang berjalan sebatas mengkoordinasikan atau memfasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah harus diperkuat khususnya bagi BAPERWIL Jember guna mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

### **2. Adanya potensi konflik antar Daerah Kabupaten/Kota.**

Potensi konflik yang mungkin terjadi antar Kabupaten/Kota utamanya di wilayah perbatasan, diperlukan upaya mediasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengeliminir bahkan menghilangkan sama sekali potensi konflik dimaksud. Pada tataran ini, maka BAPERWIL sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah mempunyai peran yang strategis.

### **3. Potensi kesenjangan antar Kabupaten/Kota.**

Potensi kesenjangan perkembangan pembangunan di daerah antar Kabupaten/Kota memungkinkan terjadinya gejolak sosial, ekonomi, budaya, disparitas wilayah, dan kesenjangan lainnya. Kondisi ini dapat dieliminir antara lain melalui kerjasama kewilayahan yang

bersinergi dan saling menguntungkan. Kerjasama kewilayahan yang telah dirintis dan yang sudah berjalan perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama yang perlu mendapat perhatian antara lain sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, kehutanan, peternakan dan perdagangan, agroindustri, agrobisnis, agropoloitan, dan minapolitan.

**4. Belum optimalnya dukungan Kabupaten/Kota terhadap program provinsi.**

Sejalan dengan isu strategis dan beberapa permasalahan yang berkembang, maka bagi BAPERWIL Jember harus mampu menjawab semua isu dan permasalahan yang ada diwilayahnya masing-masing. Maka program strategi dan kebijakan yang dibuat harus sinergis dengan program Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya meningkatkan kualitas hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan menjadi kebutuhan, sehingga dukungan kabupaten/kota semakin meningkat.

**5. Kurang sinerginya Pembangunan Daerah secara regional.**

Kondisi pembangunan Kabupaten/Kota saat ini masih dihadapkan permasalahan pembangunan antara lain : (1) Pemerataan pembangunan ekonomi yang diindikasikan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan antar wilayah; dan (2) Belum mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah.

Dalam kaitan ini, sinergitas Pembangunan Daerah secara regional khususnya di Wilayah kerja BAPERWIL Jember perlu dioptimalkan melalui implementasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi pembangunan daerah secara regional. Dengan terciptanya keterpaduan pembangunan provinsi dan Kabupaten/Kota pada gilirannya akan dapat mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat.

**6. Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan prioritas program masing-masing daerah.**

Prioritas program mengimplementasikan pembangunan yang utama dilaksanakan oleh daerah masing-masing daerah. Untuk itu dokumen perencanaan daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan harus disusun secara sistemik dan visioner bagi kelanjutan pembangunan daerah.

Oleh karenanya untuk mengurangi perbedaan program prioritas pembangunan, perencanaan pembangunan provinsi harus mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, dan perencanaan pembangunan provinsi diacu oleh perencanaan kabupaten/kota sehingga terwujud sinergitas perencanaan pembangunan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

**7. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data kewilayahan.**

BAPERWIL memiliki rentang kedekatan dengan Kabupaten/Kota dilihat dari sisi lokasi maupun hubungan emosional. Kedekatan ini akan member peluang lebih awal kepada BAPERWIL untuk dapat memperoleh dan mengelola data yang akurat dari masing-masing Kabupaten/Kota, baik yang diperoleh pada saat koordinasi, monitoring termasuk peninjauan lapangan dan event-event lainnya yang dilakukan oleh BAPERWIL Jember dengan Kabupaten/Kota.

Kondisi saat ini, BAPERWIL Jember Timur belum optimal dapat menyediakan data-data dalam konteks pembangunan regional dan kewilayahan yang dapat dimanfaatkan secara internal maupun eksternal (lingkup OPD Provinsi Jawa Timur) sebagai data dan informasi pembangunan yang bersifat regional dan kewilayahan. Terkait dengan hal tersebut pengembangan pelayanan BAPERWIL Jember perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan peluang,

ancaman, kekuatan, dan kelemahannya baik eksternal maupun internal sebagai berikut :

a. Lingkungan Eksternal

- Peluang
  - Adanya dukungan dari Gubernur terhadap eksistensi Badan Perwakilan Wilayah.
  - Adanya kepercayaan dari DPRD Provinsi.
  - Beban tugas yang cukup berat sebagai OPD Provinsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.
  - Adanya dukungan positif dari OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Ancaman
  - Kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan Badan Perwakilan Wilayah.
  - Kondisisosial, politik dan ekonomi nasional dan regional yang tentatif.
  - Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang Good Government dan Clean Government.
  - Image dan kepercayaan yang rendah dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap eksistensi Badan Perwakilan Wilayah.

b. Lingkungan Internal

- Kekuatan
  - Adanya mandat yang jelas dari Gubernur untuk melaksanakan tupoksi Badan Perwakilan Wilayah.
  - Memiliki visi dan misi yang jelas untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.



- Memiliki jaringan kerja yang luas dalam pelaksanaan tugas.
  - Kinerja organisasi yang cukup baik.
- Kelemahan
- Kompetensi SDM belum profesional dan proporsional.
  - Mekanisme kerja organisasi belum optimal.
  - Terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung kinerja Badan Perwakilan Wilayah.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur maka yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah urusan wajib “Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian”.

Terkait dengan permasalahan pembangunan urusan wajib tersebut, maka beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAPERWIL Jember dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal.
2. Kepuasan kualitas pelayanan publik yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat belum terwujud.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pemerintah belum memadai.
4. Kewenangan OPD belum cukup memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Kurangnya kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 yaitu *"Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"* dengan 5 (lima) Misi yang berjudul *"Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik"* maka misi tersebut merupakan kesinambungan sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009 -- 2014) yaitu "Makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk rakyat"

Judul "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik" yang terbingkai dalam 5 (lima) misi untuk mewujudkan Visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejalan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada elemen masyarakat yang lemah dan kurang beruntung secara sosial ekonomi.

Wong cilik yang dimaksud disini adalah mereka yang mengalami ketidak berdayaan (*powerless*), dan mengalami keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana criteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

### **3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), diwilayah kerja Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) difokuskan pada aspek :

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Penelaahan tersebut juga berdasarkan cluster kewilayahan yang ada diwilayah kerja BAPERWIL Jember meliputi :

1. Cluster Agropolitan Ijen yang terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi.
2. Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru yang terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Probolinggo.
3. Cluster Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Cluster pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan sepanjang pesisir Jawa Timur dan pulau-pulau kecil.

Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan,

permasalahan kesesuaian penggunaan lahan, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan Jawa Timur, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan Jawa Timur, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air, terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan Penambangan Tanpa Ijin (PeTI), efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, meningkatnya intensitas usaha tani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan iklim pergeseran kondisi alam dan terjadinya berbagai bencana alam untuk menemukan keseimbangan baru, peningkatan kesadaran masyarakat akan kaitan aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, adanya over capacity sebagian besar prasarana dan sarana perhubungan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tata niaga ekspor impor khususnya ekspor, negara tujuan memberlakukan green industri, green economy dan eco-labelling, daya saing efisiensi penggunaan bahan baku utama dan penolong serta penggunaan energi melalui konsep produksi bersih meningkatkan daya saing industri dalam negeri, fasilitasi dan pendampingan untuk menuju tercapainya green industry dan green productivity (ramah lingkungan) bagi industri.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diarahkan untuk mendukung kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

#### **3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi daerah serta hasil konsultasi publik rencana strategis daerah, maka permasalahan dan isu-isu strategis di wilayah kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPERWIL Jember dapat diuraikan menjadi 2 (dua) pokok isu strategis, yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan beberapa permasalahan yang ada dan mungkin terjadi dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Bidang Pemerintahan**

- Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah (di Kabupaten / Kota).
- Permasalahan batas wilayah daerah.
- Penyediaan Peraturan Daerah (Perbup/Perwali) tentang cagar budaya, museum dan sejenisnya.

- Kapasitas kelembagaan desa kurang memadai.
- Pola Penanganan bencana terpadu.
- Rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah (IKM).
- Penataan lingkungan yang tertib dan aman.
- Data dan informasi pembangunan bidang pemerintahan.

## **2. Bidang Pembangunan Ekonomi**

- Pembangunan ekonomi inklusif, mandiri berbasis agrobisnis / agroindustri.
- Pengembangan kawasan strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
- Pengembangan kawasan strategis industrialisasi.
- Belum optimalnya pengelolaan agropolitan dan kawasan strategis minapolitan.
- Belum optimalnya promosi produk-produk unggulan daerah.
- Pengembangan industri makanan dan minuman produk lokal
- Tingginya tingkat ketergantungan bahan pangan beras.
- Rendahnya daya saing koperasi dan UKM dalam hal penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat, standarisasi, jaminan mutu dan inovasi).
- Rendahnya kemampuan akses permodalan kepada sumber-sumber pembiayaan.
- Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen.
- Pengembangan Koperasi dan UKM termasuk Kopwan dan Koppontren.
- Data dan informasi pembangunan bidang ekonomi.

### 3. Bidang Kemasyarakatan

- Jumlah angka buta huruf masih tinggi.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan.
- Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum.
- Banyaknya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku.
- Biaya kesehatan masih belum terjangkau oleh masyarakat.
- Kualitas pelayanan kesehatan
- AKI, AKB dan Balita gizi buruk relative masih tinggi.
- Kurang tersedianya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- Pemberdayaan perempuan di desa.
- Akses informasi dan penyediaan tenaga kerja yang belum optimal.
- Tingginya konflik ketenaga kerjaan.
- Rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.
- Pelayanan administrasi kependudukan belum optimal.
- Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia.
- Rendahnya komitmen lintas sector dan masyarakat tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- Penanganan PMKS di daerah belum optimal terutama Narkoba dan WTS.
- Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS.
- Pengembangan seni budaya dan pariwisata.
- Menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.
- Harmoni social dan kerukunan antar umat beragama.
- Data dan informasi pembangunan bidang kemasyarakatan.



#### **4. Bidang Sarana dan Prasarana**

- Rencana jalan strategis nasional, jalan lintas selatan yang sampai saat ini belum tersambung.
- Belum tersedianya Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis daerah dan Kawasan Perkotaan sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam.
- Penyediaan jaringan irigasi dan air bersih belum mencukupi.
- Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai/DAS.
- Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Penertiban kendaraan berat dan tonase di jalan nasional, provinsi dan kabupaten.
- Disparitas pengembangan wilayah.
- Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang.
- Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah.
- Data dan informasi pembangunan bidang sarana dan prasarana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPERWIL JEMBER**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, adapun tujuan yang dimaksud yaitu

***"Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja BAPERWIL Jember."***

##### **4.1.2. Sasaran Jangka Menengah BAPERWIL Jember**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai,

diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

***“Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja BAPERWIL Jember.”***

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPERWIL Jember beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BAPERWIL Jember**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja BAPERWIL Jember	Meningkatnya Hasil Koordinasi yang dapat ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	85%	90%	95%

#### **4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPERWIL JEMBER**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain tidak dimilikinya aksesibilitas hirarki secara langsung dengan pemerintah kabupaten/kota serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) secara kualitatif maupun kuantitatif, maka dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun strategi dan kebijakan BAPERWIL Jember adalah sebagai berikut:

**Strategi:**

*"Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah BAPERWIL Jember."*

**Kebijakan:**

*"Peningkatan jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti."*

**Tabel 4.2**  
**Penentuan Strategi**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Hasil Koordinasi yang dapat ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah BAPERWIL Jember

**Tabel 4.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja BAPERWIL Jember	Meningkatnya Hasil Koordinasi yang dapat ditindaklanjuti	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Peningkatan jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu didukung dengan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada setiap prgram dan kegiatan yang berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi OPD. Kegiatan juga merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi OPD.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana dalam lampiran Renstra.

Adapun rencana program dan kegiatan dalam Renstra BAPERWIL Jember Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan:
  - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
  - Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Kegiatan:
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan;
  - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran.
  - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
  - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
5. Program koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan dengan kegiatan :
  - Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan
  - Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduduk Capil dan Tugas Pembantuan
6. Program koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan :
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan

7. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dengan kegiatan :
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
8. Program sinkronisasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan kegiatan :
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
9. Program pengembangan Data Informasi dengan kegiatan:
  - Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
  - Penyusunan Database Perangkat Daerah sebagai penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

Adapun Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BAPERWIL Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2015) (Realisasi)		Tahun-2 (2016) (Realisasi)		Tahun-3 (2017) (Tahun Berjalan)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH				
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Jember	Meningkatnya Hasil Koordinasi yang dapat ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	3	14	01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	-	-	-	-	100%	594.679.800	100%	564.250.095	100%	620.679.041	100%	1.779.608.936	BAPERWIL Jember	Jember
			3	14	01 9	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	-	-	-	-	70%	594.679.800	80%	564.250.095	90%	620.679.041	90%	1.779.608.936	BAPERWIL Jember	Jember
			3	14	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	-	-	-	-	100%	2.473.798.200	100%	2.150.765.126	100%	2.365.856.193	100%	6.990.419.519	BAPERWIL Jember	Jember
			3	14	02 1	a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	-	-	-	-	5 paket	1.888.598.200	5 paket	1.075.000.000	5 Paket	1.182.000.000	15 Paket	4.146.526.297	BAPERWIL Jember	Jember
			3	14	02 1	b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	-	-	-	-	5 paket	585.200.000	5 Paket	1.075.765.126	5 Paket	1.182.928.097	15 Paket	2.843.893.222	BAPERWIL Jember	Jember
			3	14	07	3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	-	-	-	-	100%	977.804.000	100%	758.678.178	100%	834.557.849	100%	2.571.040.027	BAPERWIL Jember	Jember



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2015) (Realisasi)		Tahun-2 (2016) (Realisasi)		Tahun-3 (2017) (Tahun Berjalan)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			31407001	a. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	-	-	-	-	-	500 Kali	808.904.000	200 kali	698.678.178	300 kali	125.000.000	1.000 kali	2.272.140.027	BAPERWIL Jember	Jawa Timur
			31407002	b. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	-	-	-	-	-	5 pgwai	168.900.000	5 pgwai	30.000.000	5 pgwai	35.000.000	15	298.900.000	BAPERWIL Jember	Jember
					Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	-	-	-	-	-	36 pgwai	-	40 pgwai	30.000.000	40 pgwai	35.000.000	116		BAPERWIL Jember	Jember
			31408	4. Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	60%	37.460.000	70%	240.924.537	80%	264.973.919	80%	543.358.456	BAPERWIL Jember	Jember
			31408001	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan BAPERWIL Jember yang tersusun	-	-	-	-	-	1 dok	10.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	85.000.000	3 dok	175.000.000	BAPERWIL Jember	Jember
			31408002	b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran yang tersusun	-	-	-	-	-	1 dok	27.460.000	1 dok	80.000.000	1 dok	85.000.000	3 dok	192.460.000	BAPERWIL Jember	Jember
			31408003	c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah <i>Update</i> database Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Paket	-	1 paket	64.000.000	1 Paket	75.000.000	3 Paket	139.000.000	BAPERWIL Jember	Jember
			31408004	d. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	-	-	-	-	-	1 dok	-	1 dok	16.924.537	1 dok	19.973.919	3 dok	36.898.456	BAPERWIL Jember	Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2015) (Realisasi)		Tahun-2 (2016) (Realisasi)		Tahun-3 (2017) (Tahun Berjalan)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			31421	5. Program koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	85%	161.440.000	90%	719.000.000	95%	791.465.771	95%	1.672.415.976	BAPERWIL Jember	Jember
			31421001	a. Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I	-	-	-	-	-	4 rekmds	80.720.000	4 rekmds	359.755.103	4 rekmds	395.732.886	12 rekmds	836.207.989	BAPERWIL Jember	Jember
			31421002	b. Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduduk Capil dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan II	-	-	-	-	-	4 rekmds	80.720.000	4 rekmds	359.755.102	4 rekmds	395.732.885	12 rekmds	836.207.987	BAPERWIL Jember	Jember
			31422	6. Program koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	85%	171.324.000	90%	406.719.779	95%	447.393.583	95%	1.025.437.362	BAPERWIL Jember	Jember
			31422001	a. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	-	-	-	-	-	4 rekmds	85.662.000	4 rekmds	203.359.889	4 rekmds	223.696.791	12 rekmds	512.718.680	BAPERWIL Jember	Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2015) (Realisasi)		Tahun-2 (2016) (Realisasi)		Tahun-3 (2017) (Tahun Berjalan)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3122002	b Sinkronisasi . Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II	-	-	-	-	-	4 rekmds	85.662.000	4 rekmds	203.359.890	4 rekmds	223.696.792	12 rekmds	512.718.682	BAPERWIL Jember	Jember
			31423	7. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	85%	175.580.000-	90%	406.719.779	95%	447.393.583	95%	1.029.693.362	BAPERWIL Jember	Jember
			31423001	a. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I	-	-	-	-	-	4 rekmds	87.790.000	4 rekmds	203.359.889	4 rekmds	223.696.791	12 rekmds	514.846.680	BAPERWIL Jember	Jember
			31423002	b. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II	-	-	-	-	-	4 rekmds	87.790.000	4 rekmds	203.359.890	4 rekmds	223.696.792	12 rekmds	514.846.682	BAPERWIL Jember	Jember
			31424	7. Program sinkronisasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	85%	158.473.000	90%	406.719.779	95%	447.393.583	95%	1.012.586.362	BAPERWIL Jember	Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2015) (Realisasi)		Tahun-2 (2016) (Realisasi)		Tahun-3 (2017) (Tahun Berjalan)		Tahun-4 (2018)		Tahun-5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			31424001	a. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I	-	-	-	-	-	4 rekmds	79.236.500	4 rekmds	203.359.889	4 rekmds	223.696.791	12 rekmds	506.293.180	BAPERWIL Jember	Jember
			31424002	b. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana II	-	-	-	-	-	4 rekmds	79.236.500	4 rekmds	203.359.890	4 rekmds	223.696.792	12 rekmds	506.293.182	BAPERWIL Jember	Jember
2. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatnya keterisian data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi	31497001	9. Program Pengembangan Data Informasi :	Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	60%	53.441.000	69%	345.712.522	71%	380.286.478	71%	779.440.000	BAPERWIL Jember	Jember
			31497001	a. Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi	-	-	-	-	-	7 dok	53.441.000	7 dok	345.712.522	7 dok	380.286.478	21 dok	779.440.000	BAPERWIL Jember	Jember
JUMLAH												4.804.000.000		6.000.000.000		6.600.000.000		17.404.000.000		

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA BAPERWIL JEMBER YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) adalah indikator program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%	85%	90%	95%	95%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Perwakilan Wilayah Jember (BAPERWIL Jember) Tahun 2014 - 2019 dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan BAPERWIL Jember. Selanjutnya Renstra ini menjadi pedoman internal BAPERWIL Jember dalam menyusun rencana program dan kegiatan kedepan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing bidang serta dukungan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama terkait Renstra adalah sebagai berikut:

1. Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan sinergitas dokumen perencanaan BAPERWIL Jember dengan dokumen perencanaan lain yang terkait agar terwujud konsistensi dan harmonisasi Renstra BAPERWIL Jember dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, yang terlebih dahulu disusun melalui Rancangan Renstra.
2. Rancangan Renstra disusun melalui konsultasi dan evaluasi internal BAPERWIL Jember dengan harapan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra dapat terlaksana dengan baik.
3. Selanjutnya Rancangan Renstra menjadi Renstra BAPERWIL Jember yang telah disempurnakan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja kedepan.

Jember, 2017

KEPALA BADAN PERWAKILAN WILAYAH JEMBER  
(BAPERWIL JEMBER)

**R. TJAHJO WIDODO, SH, M.HUM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610226 198103 1 002